



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

- Yth. 1. Pejabat Akademik;
2. Pejabat Struktural;
3. Pejabat Fungsional;
4. Pelaksana.
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

SURAT EDARAN
NOMOR 147 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
PADA LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor Nomor: SE. 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 3 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Kementerian Agama dan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Lingkungan IAIN Tulungagung. Beberapa ketentuan yang diubah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf E angka 1:
 - a. Point a diubah "Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUAK (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala SPI, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Pascasarjana, Kepala Pusat, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Program Studi Pascasarjana, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT), Kepala Bagian (Administrator), Kepala Subbagian (Pengawas), Kepala Laboratorium, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pranata Komputer, Bendahara, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Gaji, Operator SAIBA, dan Operator Barang Persediaan, wajib bekerja dirumah menyelesaikan tugas fungsi masing-masing";
 - b. Point c diubah menjadi: "Dalam keadaan mendesak, pegawai dapat diberikan penugasan ke kantor dengan izin/perintah dari atasan dibuktikan dengan surat resmi atau bukti lainnya, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan";
 - c. Point d: Jika mengharuskan dilakukan rapat/pertemuan di kantor atau tempat lainnya yang ditentukan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Hanya diikuti oleh pejabat dan atau staf yang terkait/diperlukan;
 - 2) Dilakukan dalam waktu yang minimal diperlukan;

- 3) Menjaga jarak aman antar peserta rapat/pertemuan;
 - 4) Menyediakan dan menjaga ruang rapat/pertemuan bersih dan memenuhi standar kesehatan.
- d. Point e: Petugas Keamanan diatur kehadirannya dan tetap memperhatikan Protap Pengamanan optimal;
 - e. Point f: Petugas Posko tetap siaga untuk memonitor situasi dan meneruskan berita-berita mendesak dari Pejabat IAIN Tulungagung atau luar IAIN Tulungagung kepada alamat terkait.
2. Ketentuan huruf E angka 2:
 - a. Point f: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua jenjang jabatan agar tetap memperhatikan skema layanan publik dengan tetap memegang prinsip *Physical Distancing*";
 - b. Point g: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, koordinasi semua unit agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah biasa digunakan oleh para pegawai";
 3. Ketentuan huruf E angka 3: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua pegawai melakukan presensi ditunjukkan dalam bentuk laporan kerja";
 4. Ketentuan huruf E angka 4: "Selama pelaksanaan bekerja dari rumah/tempat tinggal, semua pegawai diwajibkan tetap di rumah (*stay at home*), kecuali dalam keadaan darurat dan kepada para dosen wajib menghimbau kepada para mahasiswa untuk tetap dirumah (*stay at home*)";
 5. Ketentuan huruf E angka 5: "Hak pegawai berupa gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja akan tetap dibayarkan selama pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal".
 6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung,
Pada tanggal 24 Maret 2020

REKTOR,



MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;